**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep atau teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu yang didalamnya berisi tentang hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitannya dengan penelitian yang dijalankan.

 Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penulis akan membahas tentang kerangka pemikiran yang merupakan suatu pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran yang berisi tentang kerangka teoritis yang diambil dari konsep atau teori maupun penelitian terdahulu, berupa uraian singkat, dan disertai dengan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

1. **Landasan Teori**

Dalam landasan teori akan berisikan tentang penjelasan mengenai tentang teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

1. **Teori Keagenan (*Agency Theory)***

Terori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemerintah sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Hal yang sering terjadi adalaha perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan suatu hubungan keagenan sebagai hubungan yang timbul karena adaya kontrak yang ditetapkan antara prinsipal yang menggunakan agen untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan prinsipal dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan.

 Jika kedua belah pihak memiliki hubungan untuk memaksimalkan utilitas merupakan alasan yang baik untuk percaya bahwa agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan *principal*. *Principal* juga dapat membatasi tindakan *agen* dengan memberikan insentif sesuai perilaku agen dan menimbulkan biaya untuk memantau dalam membatasi kegiatan agen yang menyimpang. Agen berjuang untuk memaksimalkan pembayaran kontraknya yang bergantung pada suatu tingkat usaha tertentu yang dibutuhkan. Principal berjuang untuk memaksimalkan pengembalian atas penggunaan sumber dayanya pada pembayaran yang terutang kepada agen.

1. **Teori Akuntansi Positif *(Positive Accounting Theory)***

*Positive Accaunting Theory* atau teori akuntansi positif pertama kali di kemukakan oleh Watts dan Zimmerman pada tahun (1986).

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) Teori akuntansi positif yaitu teori yang menjelaskan tentang fenomena yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Maksudnya, teori akuntansi positif dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal dan institusi pemerintah.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Sulistyanto, (2008:45) juga mengemukakan tiga hipotesis yang berkaitan dengan perilaku manajemen, yaitu:

1. *The Bonus Plan Hypothesis*

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu bogey dan cap. Bogey merupakan tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus. Sementara itu, cap adalah tingkat laba tertinggi. Jika laba berada dibawah bogey, tidak dapat bonus yang diperoleh manajer sedangkan laba berada diatas cap, manajer tidak akan mendapatkan bonus tambahan. Jika laba

bersih dibawah bogey, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, demikian pula jika laba bersih berada diantara bogey dan cap, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih perusahaan.

1. *The Debt of Equity Hypothesis* (Debt Covenant Hypothesis)

Pada perusahaan yang mempunyai rasio *debt to equity* tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio *debt to equity* yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kredit bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian hutang.

1. *The Political Cost Hypothesi* (Size Hypothesis)

Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang dilaorkan. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.

1. **Manajemen Laba**
2. Pengertian Manajemen Laba

Manajemen Laba *(earnings management)* adalah salah satu fenomena yang sukar untuk dihindari, karena fenomena ini merupakan dampak penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut Sulistyanto (2008:4), Manajemen Laba adalah keselahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan yang menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusan)

Menurut Scott (2015:444), *earnings management* atau manajemen laba adalah pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam pemilihan tindakan yang dapat mempengaruhi laba, yang bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan dalam pelaporan laba.

Menurut Fahmi (2013:297) manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan *(company management).* Tindakan *earning management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen untuk memaksimumkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor.

Tindakan oportunis tersebut dilakukan dengan cara memelih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur sesuai dengan keinginannya, perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba.

Praktek manajemen laba dapat dipandang dua perspektif yang berbeda yaitu sebagai tindakan yang salah *(negative)* dan tindakan yang seharusnya dilakukan manajemen *(positif)*. Manajemen laba dikatakan (negatif) jika dilihat sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksumumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political cost*, sedangkan manajemen laba disebut (positif) jika dilihat dari perspektif *efficient earnings management* dimana manajemen laba memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

1. Motivasi Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto, (2008:24-25) ada berbagai motivasi yang diduga mendasari dan mendorong seorang manajer berperilaku mengambil keputusan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Motivasi-motivasi inilah yang mempengaruhi pola rekayasa manajerial yang dilakukan manajer perusahaan. Artinya, bagaimana pola rekayasa ini sangat tergantung pada apaa yang ingin dicapai oleh manajer bersangkutan. Manajer bisa merekayasa labanya menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari pada laba sesungguhnya tergantung motivasi apa yang mendasarinya.

Motivasi perusahaan yang mendasari dan mendorong seorang manajer untuk melakukan manajemen laba antara lain:

1. *Bonus purpose* (rencana bonus)

Secara lebih spesifik, ini merupakan perluasan hipotesis rencana bonus *(bonus plan hypothesis)* yang menyatakan bahwa manajer-manajer perusahaan yang menggunakan rencana bonus akan memaksimaliskan pendapatan masa kini atau tahun berjalan mereka. Manajer yang bekerja di perusahaan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

1. *Debt covenant* (kontrak utang jangka panjang)

Motivasi ini sejalan dengan hipotesis *debt covenant* dalam teori akuntansi positif yaitu semakin dekat dengan suatu perusahaan kepelanggaran perjanjian utang maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalammi pelanggaran kontrak.

1. *Political motivation* (motivasi politik)

Perusahaan-perusahaan besar dan industri strategis cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, khususnya selama periode kemakmuran tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi.

1. *Taxation motivation* (motivasi perpajakan)

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Dengn mengurangi laba yang diperoleh. Dengan mengurangi laba yang dilaporkaan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

1. Pengertian CEO

CEO yang akan habis masa penugasannya atau pension akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian pula dengan CEO yang kinernya kurang baik, ia akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.

1. *Initial Public Offering* (penawaran saham perdana)

Saat perusahaan go public. Imformasi keuangan yang ada dalam prospektus merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Untuk mempengaruhi keputusan calon calon investor maka manajer berusaha menaikkan laba yang dilaporkan.

Berdasarkan penjelasan motivasi manajemen laba tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika pada suatu kondisi yang mana pihak manajemen tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan maupun laba yang dihasilkan melebihi dari target laba yang ditentukan, maka manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba, motivasi manajer melakukan manajemen laba dibagi menjadi dua tujuan, yang Pertama ditunjukkan untuk meningkatkan utilitas manajer itu sendiri, yaitu dalam hal memaksimalkan perolehan bonus, yang kedua meningkatkan nilai perusahaan seperti menghindari pelanggaran kontrak, meminimalkan biaya politik, meminimalkan besarnya pajak serta memaksimalkan nilai perusahaan pada saat penawaran saham perdana.

1. Bentuk-bentuk Manajemen Laba

Manajemen Laba menurut Scott (2015:447) dapat dilakukan dengan cara :

1. *Taking A Bath*

*Taking a bath* terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga akibatnya, laba periode berikutnya akan lebih tinggi.

1. *Income Minimazation*

Dilakukan saat perusahaan mengalami tingkat probabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan menggambil laba periode sebelumnya.

1. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukaan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

1. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

1. Dampak Manajeman Laba

 Sulistyanto (2008:23) mengungkapkan dampak dari manajemen laba, di antaranya adalah:

1. *Misallocation*, kekayaan perusahaan tidak dialokasikan dengan tepat.
2. Pemilik tidak memperoleh *return* sesuai dengan besar modal yang dicantumkan.
3. Kreditur keliru dalam menilai kemampuan perusahaan, sehingga dana yang dipinjamkan terancam tidak bisa dikembalikan.
4. Supplier keliru menilai kelayakan perusahaan sehingga kehilangan kesempatan untuk memperoleh *return* dari barang yang dikirim, bahkan dapat kehilangan barang-barang yang telah diserahkan kepada perusahaan tersebut.
5. Regulatif keliru dalam menilai kesehatan perusahaan sehingga membuat kebijakan yang tidak tepat untuk perusahaan yang bersangkutan.
6. Pemerintah tidak memperoleh hak yang seharusnnya diterima dalamm bentuk pajak sebagaimana mestinya.
7. Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management.* Menurut Fahmi (2013:297) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan *earnings management* (manajemen laba) yaitu:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti menggunakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.
2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgement dalam menyusun estimasi.
3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan.
4. Metode Empiris Manajemen Laba

 Secara umum ada 3 (tiga) kelompok model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan, yaitu model yang berbasis akrual agregat *(aggregate accruals),* akrual khusus *(specific accruals),* dan distribusi laba *(distribution of earnings)* menurut (Sulistyanto,2008:7).

1. Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proyeksi manajemen laba. Model manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991), serta Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995).
2. Model yang berbasis *specific accruals*, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industry tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh McNichols dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beneish, serta Beaver dan McNichols, sedangkan,
3. Model *distribution of earnings* dikembangkan oleh Burgtahler dan Dichev, Degeorge, Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner.

Namun sejauh ini hanya model berbasis *aggregate accruals* yang diterima secara umum sebagai model yang memberikan hasil paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Alasannya, model empiris ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual *(accruals basis of accounting)* yang selama ini banyak dipergunakan oleh dunia usaha. Model akuntansi ini merupakan pencatatan yang membuat munculnya komponen akrual yang mudah untuk dipermainkan besar kecilnya.

1. **Pajak**

Pajak merupakan salah satu variabel yang mempengaruh manajemen laba, sehingga mempunyai arti sebagai berikut:

1. Pengertian Pajak

 Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Bahkan banyak negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerrimaaan negara yang utama. Selain itu, pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana, sehingga beban pajak harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang melibatkannya.

 Dalam definisi di atas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Adapun beberapa kutipan pengertian pajak yang dikemukakan para oleh para ahli lainnya dalam Resmi (2014:1) adalah sebagai berikut:

1. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut S. I. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. Definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldman, pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak dipertunjukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment.*

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU KUP yaitu sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang teruntang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memkasa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Fungsi Pajak

 Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas, maka terdapat dua fungsi pajak menurut Waluyo (2013:6), yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter)*

 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

1. Fungsi Mengatur *(Reguler)*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh: dikenakannya pajak lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

1. Jenis-jenis Pajak

 Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan

 Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Langsung

 Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

1. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. Menurut Sifat

 Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Subjektif

 Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan sebjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

1. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. Menurut Lembaga Pemungut
2. Pajak Negara

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPn, PPnBM.

1. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis pajak diatas, dapat diketahui bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapaa jenis, yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

1. **Pajak Tangguhan**
2. Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No 46)

 Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak dan dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Berkaitan dengan hal tersebut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) juga turut mengatur masalah perhitungan pajak termasuk pajak penghasilan yaitu tahun 1998, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 466 (PSAK 46) mengenai pajak penghasilan (PPh). Selanjutnya perlakukan akuntansi untuk pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (selanjutnya disebut dengan PSAK No.46) tentang akuntansi pajak penghasilan yang dikeluarkan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan yang *go public* dan mulai tanggal 1 Januari 2001 bagi perusahaan yang tidak *go public*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.46) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan antara lain yaitu mengatur bahwa perusahaan diwajibkan untuk mengakui aktiva pajak tangguhan dengan besaran penuh yang diakibatkan oleh seluruh perbedaan sementara yang dapat dikurangkan dari penghasilan dan mengevaluasi besaran saldo akun tersebut setiap tanggal necara berdasarkan *judgment* atas dasar pengujian, bahwa laba periode mendatang cukup untuk menutup pembebanan saldo akun tersebut. Hal ini dapat memberikan kebebasan manajemen dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi dalam menentukan besarnya aktiva pajak tangguhan (Zulaika dan Laksito, 2009:167).

 Dalam perkembangannya, Direktorat Jendral Pajak juga mengeluarkan peraturan tentang perhitungan pajak, dimana dasar pengenaan pajak khususnya pada unit bisnis menggunakan laporan keuangan fiskal, artinya laporan keuangan yang dibuat oleh unit bisnis tersebut kemudian dikoreksi berdasarkan aturan-aturan pajak yang berlaku. Perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan laporan keuangan komersial dan fiskal mengalami berbagai permasalahan yang tibul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri, PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya, yaitu adanya beda tetap dan beda permanen dalam aturan perpajakan. Keberadaan dua hal tersebut yang memunculkan timbulnya istilah pajak tangguhan. Dalam hal ini, masalah timbul ketika adanya perbedaan-perbedaan antara laba kena pajak *(tax able income)* sebagaimana yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan laba sebeum pajak yang ditentukan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Apakah perlu diadakan alokasi pajak penghasilan terhadap pengaruh pajak *tax effects)* atas perbedaan-perbedaan tersebut atau tidak perlu. Di sini muncul dua pendapat yang berbeda di antara para akuntan. Kelompok yang Pertama menyatakan bahwa pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan merupakan pajak yang benar-benar terjadi atas dikenakan pada tahun yang bersangkutan. Sehingga tidak perlu adanya pengakuan secara akuntansi atau pengakuan terhadap *tax effects* atas perbedaan-perbedaan tersebut. Pendapat ini merupakan dukungan terhadap *nonn-allocation method ( flow-through)* (Schroeder dan Clark 1995 dalam Herdawati, 2015:37).

 Sedangkan menurut (Schroeder dan Clark 1995 dalam Herdawati, 2015:37), kelompok yang kedua menyatakan perlu adanya alokasi pajak penghasilan atas perbedaan-perbedaan tersebut, dengan argumen-argumen yaitu:

1. Pajak penghasikan, yakni berasal dari transaksi atau kejadian yang terjadi akibatnya, beban pajak penghasilan harus berdasarkan hasil dari transaksi atau kejadian yang dimasukkan dalam laba akuntansi keuangan.
2. Pajak penghasilan merupakan beban dalam melakukan usaha dan seharusnya dimasukkan konsep akrual, penangguhan dan estimasi yang sama yang diterapkan terhadap beban-beban lainnya.
3. Karena adanya perbedaan waktu pengakuan beban dan pendapatan berakibat pada perbedaan temporer akan berbalik di masa depan. Perluasan usaha bisnis yang berkembang, sehingga meningkatkan saldo aset dal liabilitis. Aset lama diterima, kewajiban lama dilunasi dan yang baru digantikan. Pajak tangguhan pun bertambah dengan cara yang sama.
4. Alokasi pajak interperiode membuat *net income* perusahaan lebih berguna sebagai dasar pengukuran *long-term earning power* dan mencegah adanya periodic yang berasal dari peraturan pajak penghasilan.
5. Non-alokasi atas beban pajak penghasilan menyulitkan prediksi arus kas masa depan.
6. *Business entity* diharapkan untuk berkelanjutan dalam going concern basic dan pajak pennghasilan yang kini ditangguhkan akhirnya akan dilunasi.
7. **Beban Pajak Tangguhan**
8. Pengertian Beban Pajak Tangguhan

 Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Harnanto,2003:115). Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2008:216).

 Menurut Purba (2009), penyebab perbedaan antara beban pajak tangguhan dengan PPh terhutang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Perbedaan Permanen atau Tetap

 Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa perbedaan penghasilan yang tidak objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal dengan laba komersial secara permanen.

 Perbedaan permanen disebabkan karena adanya penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (PPh final), dan adanya *non-deductible expenses,* misalnya penghasilan bunga deposito. Laporan keuangan komersial melaporkannya sebagai penghasilan lain-lain, sedangkan laporan keuangan fiskal tidak karena telah dikenakan PPh final. Selain itu tedapat beberapa jenis beban yang tidak boleh menjadi pengaruh oleh undang-undang perpajakan. Sebagai contoh yaitu biaya sumbangan, dimana dalam laporan keuangan komersial, biaya sumbangan diakui sebagai pengurangan untuk menghitung laba komersial (laba akuntansi) sedangkan, laporan keuangan fiskal tidak mengakui biaya sumbangan kecuali memenuhi ketentuan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf I sampai dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan ( Mumyls, 2013).

1. Perbedaan Temporer atau Waktu

 Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya:

1. Metode penyusunan, yang diakui fiskal adalah Saldo Menurun dan Garis Lurus
2. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan Rata-rata
3. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskla adalah kurs dari Menteri Perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia.

 Beban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak, namun tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Menurut Purba (2009:35) terdapat pengecualian-pengecualian sebagai berikut:

1. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi pada perusahaan asosiasi, anka perusahaan, dan *join venture* tidak diakui apabila induk perusahaan dan patner dapat mengendalikan waktu reversal beda temporer tersebut.
2. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan usaha.
3. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba yang dikenakan pajak.

 Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntasni fiskal yang akal menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan. Menurut Philips et al (2003) perhitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan indicator membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total aset. Hal itu dilakukan untukpembobotan beban pajak tangguhan dengan total aset pada periode t-1 untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proposional.

*DTE it* = *BPT t*

 *TA t-1*

 Keterangan :

 DTEit : Deferred tax expense

 BPTt : Beban pajak tangguhan tahun lalu

 TA t-1 : Total Asset tahun lalu

1. **Perencanaan Pajak Tangguhan**
2. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning)*

 Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Dr. Mohammad Zain dalam Pohan (2013:18) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikan rupa dengan memanfaatkan berbagai cela kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan *(loopholes)*, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Perencanaan pajak menurut Hidayat (2013:309) adalah *Tax Planning* (perencanaan pajak), suatu proses sistematis untuk meminimalkan pajak pendapatan dengan memperhatikan konsekuensi dari bisnis alternatif atau aksi investasi. Faktor utama dalam memilih bentuk organisasi bisnis dan struktur modal, membuat keputusan dan menentukan waktu yang tepat dalam bertransaksi.

Perencanaan pajak menurut Harnanto (2013:19) adalah Perencanaan pajak yaitu minimalisasi penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan dapat diinterpretasi sebagai maksimasi penghasilan kena pajak dikemudian hari. Proses minimasi penghasilan kena pajak atau pajak penghasilan yang terhutang dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan tarif pajak yang relevan dalam membuat keputusan-keputusan menyangkut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Suandy (2008:6) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak *(tax planning)* adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk meminimumkan beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dengan tidak melanggar peraturan perpajakan.

1. Tujuan Perencanaan Pajak

 Menurut Pohan (2013:21) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang

 Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

1. Memaksimalkan laba setelah pajak.
2. Meminimalkan terjadiya kejutan pajak *(tax surprise)* jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
3. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
4. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan hukum kurungan atau penjara.
5. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yamg terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal21, pasal 22, dan pasal 23).
6. Jenis-jenis perencanaan pajak

 Jenis-jenis perencanaan pajak menurut Suandy (2008:109) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak Nasional *(national tax planning).*
2. Pajak Internasional *(international tax planning).*

Perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional adalah peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memerhatikan undang-undang domestik, tetapi perencanaan pajak internasional di samping undang-undang domestik juga harus memerhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

1. Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008:10) ada tiga unsur perpajakan yang menjadi motivasi mendasari dilakukannya perencanaan pajak, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy)*

 Kebijakan perpajakan *(tax policy)* merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

1. Jenis pajak yang akan dipungut

 Dalam sistem perpajakan modern terdapat berbagai jenis pajak yang harus menjadi pertimbangan utama, baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai, seperti:

1. Pajak penghasilan badan dan orang pribadi.
2. Pajak atas keuntungan modal.
3. Withholding *tax* atas gaji, dividen, sewa, bunga, royalty, dan lain-lain.
4. Pajak atas impor, ekspor, serta bea masuk.
5. Pajak atas undian atau hadiah.
6. Bea materai.
7. Capital transfer *taxes* atau transfer duties.
8. Lisensi usaha dan pajak perdagangan lainnya.
9. Subjek pajak

 Perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak denga baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lian. Disamping itu, ada pertimbangan untuk menunda pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba yang ditahan *(retained earning)* bagi perusahaan yang juga akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.

1. Objek pajak

 Adanya perlakukan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah. Karena objek pajak merupakan basis perhitungan *(tax basses)* besarnya pajak, maka untuk mengoptimalisasikan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.

1. Tarif pajak

 Adanya penerapan schedular taxation mengakibatkan seorang perencanaan pajak berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling renah *(low bracket)*. Barry Bracewell dan Milnes (1980), mengatakan dalam Suandy (2008:12):

“semakin besar beban pajak, semakin kaut motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah.”

1. Prosedur pembayaran

 Sistem *self-assesment* dan sistem pembayaran mengharuskan perencanaan pajak untuk merencanakan pajaknya dengan baik.

1. Undang-undang perpajkan *(tax law)*

 Peraturan perundang-undangan diikuti oleh ketemtuan-ketentuan (Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lainnya yang ingin dicapainya. Akibatnya terbukalah cela bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

1. Administrasi perpajakan *(tax administration)*

 Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melakukan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini, medorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindardari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

 Menurut Zain (2003) dalam Hidayat (2012:312) ada empat langkah pokok yang harus dilakukan dalam perencanaan, yaitu:

1. Tetapkan sasaran atau perangkat tujuan.
2. Tentukan situasi sekarang.
3. Identifikasi pendukung dan penghambat tujuan.
4. Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan
5. Strategi Perencanaan Pajak

 Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya yang dikemukakan oleh Pohan (2013:10) yaitu:

1. *Tax Saving*

 *Tax saving* adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

1. *Tax Avoidance*

 *Tax avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajka dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

1. Penundaan atau penggeseran pembayaran pajak.

 Penundaan atau penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

1. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

 Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh: PPh pasal 22 atas pembelian solar dari pertamina yang bersifat final jika pembelian perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran migas.

1. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar

 Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

1. Menghindari pelanggan terhadap peraturan perpajakan

 Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasi peraturan perpajakan.

1. **Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama Peneliti | Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih (2014) |
| Judul Penelitian | Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Non Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia |
| VariabelPeneliti | Variabel independen yang digunakan yaitu perencanaan pajak dan variabel dependennya yaitu manajemen laba. |
| Hasil | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :Perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan non manufaktur yang terdaftra di Bursa Efek Indonesia. |
| 2. | Nama Peneliti | Christina Ranty Sumomba dan YB. Sigit Hutomo (2012) |
| Judul Penelitian | Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba |
| Variabel Penelitian | Variabel independen yaitu Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak sedangkan Variabel dependen yaitu Manajemen Laba |
| Hasil | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1. Beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.
2. Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.
 |
|  | Nama Peneliti | Hakim (2015) |
| Judul Penelitian | Pengaruh aktiva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2011-2013. |
| Variabel Penelitian | Variabel independen yang digunakan yaitu asset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan dan variabel dependennya yaitu manajemen laba. |
| Hasil | Berdasarkan hasil regresi linear berganda dengan tingkat signifikan 10% maka penelitian ini menunjukkan bahwa: aktiva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. |
|  | Nama Penelitian | Yoppy Purnawan (2016) |
| Judul Penelitian | Pengaruh aktiva pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, beban pajak kini dan basis akrual terhadap manajemen laba. |
| Variabel Penelitian | Variabel independen yang digunakan yaitu aktiva pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, beban pajak kini dan basis akrual. Variabel dependennya yaitu manajemen laba. |
| Hasil  | Aktiva pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.Beban pajak kini memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.Basis akrual memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen lab. |
|  | Nama Penelitian | A.A Gede Raka Plasa Negara dan I.D.G Dharma Suputra (2017) |
| Judul Penelitian | Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba |
| Variabel Penelitian | Variabel independennya Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan, sedangkan variabel dependennya Manajemen Laba |
| Hasil  | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. |
|  | Nama Penelitian | Dewa Ketut Wira Santana dan Made Gede Wirakusuma (2016) |
| Judul Penelitian | Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba |
| Variabel Penelitian | Variabel Independennya Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan, sedangkan variabel Dependennya Manajemen Laba |
| Hasil  | Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba |
|  | Nama Penelitian | Sri Wijayanti (2016) |
| Judul Penelitian | Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Persistensi Laba dan Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur |
| Variabel Penelitian | Variabel Independennya Beban Pajak Tangguhan, sedangkan variabel Dependennya Persistensi Laba dan Manajemen Laba |
| Hasil  | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Beban pajak tidak berpengaruh terhadap persistensi laba dan Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba |

1. **Kerangka Pemikiran**
2. **Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba**

 Beban pajak tangguhan merupakan komponen dari total beban pajak penghasilan perusahaan dan mencerminkan pengaruh pajak atas perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang dihitung sebagai dasar perhitungan pajak) yang muncul dari akibat item-item pendapatan dan beban yang mempengaruhi laba baik secara akuntansi maupun fiskal, tetapi dalam periode yang berbeda. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan digunakan untuk memprediksi manajemen laba dalam menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian Zulaikha (2007:84).

Beban pajak yang tinggi menunjukkan bahwa dalam pelaporan keuangan, perusahaan mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya dibanding pelaporan pajaknya. Oleh karena itu beban pajak tangguhan yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan *earnings manajement* dengan meningkatkan laba *(income maximazition)* dengan tujuan untuk menghindarii pelaporan kerugian. Sebaliknya beban pajak negatif atau manfaat pajak tangguhan menunjukkan bahwa dalam pelaporan keuangan, perusahaan mengakui biaya lebih awal atau menangguhkan pendapatan dibanding pelaporan pajkanya. Hal ini menunjukkan perusahaan melakukan *earnings management* dengan menurunkan laba dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Hasil penelitian Sumomba dan YB. Sigit (2012) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba untuk menghindari kerugian, artinya semakin besar nilai variabel beban pajak tangguhan, semakin besar perusahaan tersebut melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis alternatif Pertama sebagai berikut:

**Ha1 : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba**

1. **Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba**

Suandy (2008) menjelaskan bahwa jika tujuan perencanan pajak adalah merekayasa beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan Undang- Undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Manajemen termotivasi untuk melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan cara menurunkan laba sebelum pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Astutik, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Negara dan Suputra (2017) menemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang artinya semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba, begitu pula sebaliknya. Walaupun pengaruhnya lemah, artinya masih banyak faktor lain yang menentukkan terjadinya manajemen laba.

**Ha2 : Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba**

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan bahwa kerangka pemikiran dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

|  |
| --- |
| Beban Pajak Tangguhan |

|  |
| --- |
| Manajemen Laba |

|  |
| --- |
| Perencanaan Pajak |

-

1. **Hipotesis Penelitian**

 Berdasarkan batasan masalah dan teori-teori yang telah diungkapkan diatas, maka hipotesis penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut:

Ha1 : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Ha2 : Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.